

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NOMOR : 55 /DTPH/2022

TENTANG :

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama / Unit Organisasi : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Tugas : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanian
3. Indikator Kinerja Utama :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	Produksi = Luas Panen x Produktivitas	DTPH & BPS	Khusus untuk Padi, Produktivitas diperoleh dengan menggunakan metode ubinan. Hasil ubinan dikalikan dengan nilai 1.600. Hasilnya adalah GKP. Sedangkan untuk mengkonversi GKP ke GKG, Nilai GKP dikalikan dengan 85%
			- Padi - Jagung - Kacang Tanah - Ubi Kayu - Ubi Jalar			
			Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)	Produksi = Luas Panen x Produktivitas	DTPH & BPS	Luas Panen Hortikultura (BST dan TBF) diperoleh dengan cara mengkonversikan Jumlah Tanaman Menghasilkan dengan Nilai Konversi yang telah ditetapkan oleh BPS
2.	Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Menggunakan Kertas Kerja Evaluasi SAKIP	DTPH	Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kemenpan RB
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<i>Lihat Keterangan *</i>	DTPH	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan secara Mandiri

Keterangan :

Cara Perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat :

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

SKM Unit Pelayanan x 25

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996 2	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Ir. H. Zainudin, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661024 199203 1 005